



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/84- K/PMI- 02/ AL/XI /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FADLI DAVID
Pangkat/ Nrp : Serka Mar / 82636
Jabatan : Bintara
Kesatuan : Denma Lantamal I
Tempat/tgl lahir : Medan, 10 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Amaliun Gg. Sakti No.5 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B / 1033 / PL / XI / 2009 tanggal 18 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari POM Lantamal I Belawan Nomor : BPP / 24 / A12 / IX / 2009 tanggal 10 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku papera Nomor : Kep / 37 / XI / 2009 tanggal 30 Oktober 2009

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 152 / AL / K / I- 02/ XI / 2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : TAP/184/PM I-02/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/222/PM I-02/I/2010 tanggal 30 Desember 2009 tentang hari sidang.

Surat panggilan Oditur Militer I-02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B / 222 / SP / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.
- Nomor : B / 11 / SP / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010.
- Nomor : B / 48 / SP / II / 2010 tanggal 5 Pebruari 2010.
- Nomor : B / 82 / SP / III / 2010 tanggal 4 Maret 2010.
- Nomor : B / 123 / SP / IV / 2010 tanggal 4 April 2010.
- Nomor : B / 167 / SP / V / 2010 tanggal 11 mei 2010.

Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat Dandenma Lantamal-I Belawan Nomor : R/67/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Laporan tidak dapat dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan panggilan sidang An. Terdakwa Fadli David Serka Mar NRP 82636 Ba Denma Lantamal I Belawan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/152 / AL / K / I-02/ XI / 2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I Danpomal Lantamal I No : PG / 143 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II Danpomal Lantamal I No : PG / 155 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III Danpomal Lantamal I No : PG / 161 / VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Lantamal I No: Sprin / 181 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009.
 - 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 156 / XII / 2009 Tanggal 10 Desember 2009.
 - 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 09 / I / 2010 tanggal 13 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 67 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari ditemukan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Dandenma Lantamal-I Belawan Nomor : R/67/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadap panggilan sidang An. Terdakwa Fadli David Serka Mar NRP 82636 Ba Denma Lantamal I Belawan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan Keopersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat – tempat sebagaimana Tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Mei tahun 2000 sembilan sampai dengan Laporan Polisi tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidak nya dalam tahun 2009 di kesatuan Denma Lantamal I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan ,telah melakukan tindak pidana.

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AL berdinast di Denma Lantamal berpangkat Serka Mar NRP 82636 dengan jabatan Bintara.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai daftar Absensi Denma Lantamal I bulan Mei 2009 sampai dengan Juni 2009.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kekesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena terdakwa ketakutan menerima surat panggilan sidang dari Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinast di Jakarta.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah kost Terdakwa di daerah Helvetia Pasar VII dan ke rumah orang tua nya di Jl. Amaliun Medan , namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 sesuai laporan Polisi Dan Lantamal I Nomor : LP / 9 / A..12.08 / VI /2009 Tanggal 23 Juni 2009 secara berturut – turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I, Terdakwa dan Satuanya tidak dipersiapkan untuk suatu tugas OpS Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT / 60 – K / PM I -02 / AL / II / 2009 tanggal 02 Februari 2006 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal - 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : Adam Muslim
Pangkat/Nrp : Serma Mtu / 82191
Jabatan : Bama Denma Lantamal I
Kesatuan : Denma Lantamal I
Tempat/tgl lahir : Belawan, 19 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek TNI – AL Barakuda Blok
CC No. 5 . Tanjung Mulia Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Lantamal I, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I dari buku Absensi sejak tanggal 11 Mei 2009.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena Terdakwa menerima Surat panggilan sidang ke Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinis di Jakarta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Lantamal I karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitaukan tentang keberadaanya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena Terdakwa menerima surat panggilan sidang ke Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinis di Jakarta.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Lantamal I karena Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memberitaukan tentang keberadaanya baik kepada kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I, Terdakwa dan Satuan tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I Danpomal Lantamal I No : PG / 143 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II Danpomal Lantamal I No : PG / 155 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III Danpomal Lantamal I No : PG / 161 / VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Lantamal I No: Sprin / 181 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 156 / XII / 2009 Tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 09 / I / 2010 tanggal 13 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 67 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa A.n Serka Mar Fadli David NRP 82636 adalah seorang TNI-AL yang berdinast di Denma Lantamal I dan masuk menjadi TNI-AL melalui Dikcaba PK TNI-AL angkatan XIII tahun 1994 di Pusdikmar Kodikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua serta terakhir Terdakwa dinas di Denma Lantamal I Belawan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai daftar Absensi Denma Lantamal I bulan Mei 2009 sampai dengan Juni 2009.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kekesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena terdakwa ketakutan menerima surat panggilan sidang dari Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinast di Jakarta.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah kost Terdakwa di daerah Helvetia Pasar VII dan ke rumah orang tua nya di Jl. Amaliun Medan , namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 sesuai laporan Polisi Dan Lantamal I Nomor : LP / 9 / A..12.08 / VI /2009 Tanggal 23 Juni 2009 secara berturut – turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan untuk suatu tugas OpS Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT / 60 – K / PM I -02 / AL / II / 2006 tanggal 02 Februari 2006 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Militer “
- Unsur kedua : “ Yang Karena salah nya atau dengan sengaja “
- Unsur ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- Unsur keempat : “ Dalam waktu damai ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : " Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu " Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa A.n Serka Mar Fadli David NRP 82636 adalah seorang TNI-AL yang berdinas di Denma Lantamal I dan masuk menjadi TNI-AL melalui Dikcaba PK TNI-AL angkatan XIII tahun 1994 di Pusdikmar Kodikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua serta terakhir Terdakwa dinas di Denma Lantamal I Belawan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : " Yang Karena salahnya atau dengan sengaja", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai daftar Absensi Denma Lantamal I bulan Mei 2009 sampai dengan Juni 2009.

Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kekesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena terdakwa ketakutan menerima surat panggilan sidang dari Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinis di Jakarta.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah inisiatif Terdakwa sendiri atau tidak ada yang menyuruh dan para Saksi (sampai sekarang tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan).

Bahwa Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin adalah dikehendaki dan disengaja oleh Terdakwa dan juga menyadari akibat hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai daftar Absensi Denma Lantamal I bulan Mei 2009 sampai dengan Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kekesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena terdakwa ketakutan menerima surat panggilan sidang dari Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinis di Jakarta.

Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah kost Terdakwa di daerah Helvetia Pasar VII dan ke rumah orang tua nya di Jl. Amaliun Medan , namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : “Dalam waktu damai”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur keempat : “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 sesuai laporan Polisi Dan Lantamal I Nomor : LP / 9 / A..12.08 / VI /2009 Tanggal 23 Juni 2009 secara berturut – turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” , telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit yang telah berpangkat Kopral Kepala sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit di Satuannya.
- Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- Terdakwa meninggalkan dinas kekesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I karena terdakwa ketakutan menerima surat panggilan sidang dari Jakarta dalam perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa pada waktu berdinas di Jakarta.
- Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana penipuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT / 60 - K / PM I -02 / AL / II / 2009 tanggal 02 Februari 2006 dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit yang lainnya dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I Danpomal Lantamal I No : PG / 143 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II Danpomal Lantamal I No : PG / 155 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III Danpomal Lantamal I No : PG / 161 / VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Lantamal I No: Sprin / 181 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 156 / XII / 2009 Tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 09 / I / 2010 tanggal 13 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 67 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **FADLI DAVID**, Pangkat Serka Mar, NRP 82636, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

 “Desersi dalam waktu damai” .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

 Pidana pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**
 Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I Danpomal Lantamal I No : PG / 143 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II Danpomal Lantamal I No : PG / 155 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III Danpomal Lantamal I No : PG / 161 / VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenma Lantamal I No: Sprin / 181 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 156 / XII / 2009 Tanggal 10 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 09 / I / 2010 tanggal 13 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Laporan tidak dapat menghadap panggilan Sidang No : R / 67 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH

Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 499926

Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147